

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah diambil dari bahasa Arab *al-ijarah* yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Secara istilah beberapa ulama fiqh mengemukakan pengertian mengenai ijarah. Syafi`iyah mengemukakan bahwa ijarah adalah akad atas suatu manfaat tertentu, sifatnya boleh dimanfaatkan dengan upah atau imbalan. Hanafiyah mendefinisikan ijarah adalah transaksi dengan suatu manfaat dengan imbalan. Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa ijarah adalah perpindahan kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu. Dari definisi para ulama tersebut dapat didefinisikan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu serta dengan imbalan ataupun upah yang tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang yang disewa.¹⁸

2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah boleh bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Beberapa dasar hukum Ijarah antara lain:

a. Landasan Al-Qur`an

Ada beberapa ayat Al-Qur`an yang menerangkan tentang praktik ijarah diantaranya yaitu:

¹⁸ Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122

1. QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

2. QS. At-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم

فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²⁰

¹⁹ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 50

²⁰ *Ibid.*, 824

b. Landasan Hadits

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ

أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (Ibnu Majah, 2009:294)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah menyuruh agar segera memberikan upah kepada pekerja secepatnya tanpa ditunda.²¹

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun serta syarat ijarah ialah satu, yaitu ijab dan qabul yaitu pernyataan orang-orang yang memuji dan memuliakan. Sedangkan berdasarkan jumhur ulama terdapat rukun ijarah adalah *aqid*, *sighat* akad, ujah dan manfaat. Terdapat beberapa rukun ijarah di atas yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Aqid*

Aqid terdiri dari dua orang yaitu *mu`ajir* adalah orang yang memberi gaji atau sewa, dan *musta`jir* adalah orang yang menerima upah. Suatu akad baru sempurna dan dapat dilaksanakan apabila dilakukan oleh orang yang sudah *baligh* dan berakal yang memiliki kecakapan bertindak dan layak untuk melakukan transaksi.

²¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Islam dan Kebidanan (Pedoman Penting Wanita, Ibu dan Bidan)* (Malang: CV Pustaka Yazuku, 2021), 8

b. *Sighat* akad

Sighat terdiri dari ijab dan qabul, ijab yang berarti suatu pernyataan janji atau penawaran. Sedangkan qabul merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh pihak yang berakad. Ijab dan qabul boleh dengan lisan, bentuk tulisan maupun isyarat.

c. Ujrah (Upah)

Upah adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atas jasa dan manfaat yang telah diambil. Dengan syarat bahwa upah sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, tidak sah ijarah apabila upah belum diketahui. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil upah dari bawahannya karena sudah diberikan gaji oleh pemerintah.

d. Manfaat

Ketika memperkerjakan seseorang harus ditentukan terlebih dahulu jenis pekerjaannya dan besaran upah yang akan diberikan. Apabila tidak jelas maka hukumnya fasid. Pekerjaan yang dilakukan harus memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Pemberi kerja mendapatkan manfaat dari jasa yang diberikan oleh pekerja dan pekerja mendapatkan upah dari pemberi kerja.²²

²² Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktis)* (Malang: UIN Maliki Pers, 2018), 52-53

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa, harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya, didalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.
- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, harus jelas dan terang mengenai objek sewa menyewa, yaitu barang yang disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa atau upah yang diperjanjikan.
- c. Objek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- d. Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya, barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut.
- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.²³

²³ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 145

4. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, macam-macam ijarah menurut ulama fiqh ada dua, yaitu:

a. *Ijarah `Ala Al-Manafi*

Merupakan ijarah yang objek akadnya berupa manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan lain sebagainya. Pada ijarah ini objek akadnya tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara`.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad ijarah ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara itu ulama Shafi`iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ijarah terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi barang sejak akad ijarah terjadi.

b. *Ijarah `Ala-Al-Amaal*

Merupakan ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. Ijarah ini menurut ulama fiqh boleh apabila jenis pekerjaannya jelas seperti membangun gedung, menjahit pakaian, jasa pengajar dan lain sebagainya. Ijarah ini terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan pada pekerjaan atau buruh.

Ijarah `Ala al-amaal terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah Khass*, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
2. *Ijarah Mushtarak*, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja dengan orang lain.²⁴

5. Kewajiban orang yang Menyewakan dan Penyewa

Beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh penyewa maupun orang yang menyewakan diantaranya:

- a. Orang yang menyewakan barang wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang disewakan. Misalnya melengkapi perabotan rumah yang akan disewakan, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, dan mempersiapkan semua keperluan dalam pemanfaatan rumah tersebut.
- b. Masing-masing penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh membatalkan kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahui hal tersebut, maka dalam hal ini ia boleh membatalkan akad perjanjian sewa menyewa.²⁵
- c. Penyewa berkewajiban menjaga keutuhan barang yang disewa dan membayar sewa. Para ulama sepakat bahwa barang yang disewakan merupakan sebuah kepercayaan yang ada di tangan penyewa. Tetapi, dari pihak penyewa apabila barang yang disewa rusak tanpa melanggar

²⁴ Nanda Ihwanudin, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 72

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. Ke 2, 485

aturan sewa menyewa atau lalai dalam menjaganya, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut karena ketika penyewa diizinkan untuk menikmati manfaat dari barang yang disewa, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari barang yang di sewa itu.

- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberi keleluasaan untuk memanfaatkan barang tersebut. Apabila orang yang menyewakan menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau sebagian, maka ia tidak berhak memanfaatkan bayaran secara utuh. Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi akad ijarah, sehingga ia tidak berhak mendapatkan apa-apa.²⁶

6. Berakhirnya Akad Ijarah

- a. Meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya.
- b. Pembatalan akad.
- c. Terjadinya kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.
- d. Habis waktu kecuali jika ada udzur.²⁷

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 122

²⁷ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015), 187

B. Upah

1. Pengertian Upah

Upah secara bahasa berarti imbalan. Sedangkan menurut istilah upah adalah imbalan yang diberikan setelah mengambil manfaat dari orang lain baik jasanya maupun tenaganya. Dalam islam upah mengupah termasuk dalam kategori ijarah.²⁸ Definisi upah menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

*“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”*²⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan yang diberikan sebagai bayaran atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang menurut perjanjian yang sudah disepakati.³⁰

2. Landasan Hukum Upah

a. Q.S At-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلِيمٍ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

²⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 182

²⁹ Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5

³⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 182

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”³¹

b. Q.S Al- Kahfi Ayat 30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menya-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik.”³²

3. Syarat Upah

Adapun syarat sahnya upah adalah sebagai berikut:

- a. Upah mesti bernilai dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas.
- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaatnya. Apabila upah sama dengan jenis manfaat barang atau jasa yang disewa, maka ijarah tidak sah.
- c. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa menyewa.
- d. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa menyewa harus jelas dan transparan.³³

³¹ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 279

³² *Ibid.*, 416

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 205

4. Macam-Macam Upah

a. Upah Harian

Upah harian adalah upah yang diberikan kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah harian lepas.

b. Upah Borongan

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan untuk pekerja yang perjanjian kerjanya adalah pekerja kontrak.

c. Upah Tetap

Upah tetap adalah upah yang diterima oleh seorang pekerja secara tetap dan status pekerjaannya untuk waktu yang tidak pasti atau tidak tertentu.

d. Upah Tidak Tetap

Upah tidak tetap adalah upah yang dibayarkan secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Adanya ketidak tetapan ini adalah akibat dari pekerjaan yang tidak stabil. Apabila pekerja sedang lembur maka upah yang diberikan akan semakin besar dan sebaliknya.³⁴

5. Tujuan Pengupahan

Upah merupakan sarana untuk dapat meningkatkan kebutuhan pekerja dan pergaulan hidup, tujuan di syariatkan ijarah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan.

³⁴ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 3-4

Upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara. Jatuhnya daya beli dalam waktu panjang sangat merugikan industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja.

Tujuan pemberian upah kepada pekerja adalah untuk ikatan kerja sama, kepuasan kerja, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh.

- a. Ikatan kerja sama, dengan adanya pemberian upah maka suatu ikatan kerja sama dapat terjalin, si pekerja harus memberikan usaha atau jasa kepada pemberi kerja, dan pemberi kerja harus memberikan upah yang sudah dijanjikan di awal akad.
- b. Kepuasan kerja, dengan adanya upah pekerja dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehingga si pekerja mendapatkan kepuasan dari hasil pekerjaannya dan pemberi kerja mendapatkan kepuasan dari apa yang sudah diberikan oleh pekerja.
- c. Motivasi, dengan adanya upah dapat membuat pekerja termotivasi sehingga meningkatkan semangat bekerja dan menguntungkan pemberi kerja.
- d. Stabilitas karyawan, pemberian upah yang adil dan layak kepada pekerja dapat menjamin stabilitas karyawan, sehingga dapat mengurangi perpindahan karyawan.

- e. Disiplin, pemberian upah yang layak kepada pekerja dapat mempengaruhi kedisiplinan pekerja. Pekerja akan lebih menaati peraturan yang berlaku.
- f. Pengaruh serikat buruh, dengan pemberian upah yang adil dan layak dapat menghindari serikat buruh dan pekerja lebih memperhatikan pekerjaannya.³⁵

6. Waktu Pembayaran Upah

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad. Mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, amka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu Hanifah dan Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafii dan Ahmad sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri. Jika orang yang menyewakan (*muajir*) menyerahkan *`ain* kepada orang yang menyewa (*mustajir*) ia berhak menerima seluruh bayaran, karena penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat).

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 232-235

7. Sistem Pengupahan dalam Islam

Sistem penentuan upah dalam Islam tidaklah disebutkan secara rinci dalam Al-Qur`an maupun sunah. Dalam Al-Qur`an maupun sunah hanya disebutkan syarat-syarat pokok mengenai hal tersebut, yaitu majikan harus memberikan upah kepada para pekerjanya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan pekerja harus melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.

Secara umum sistem pengupahan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Sebelum pekerjaan dimulai, dianjurkan seorang penyewa jasa menjelaskan jenis pekerjaan, berapa lama masanya, dan yang terpenting adalah besaran upah yang akan diterima oleh pekerja, serta akan dibayar dengan sistem perhitungan upahnya apakah akan dihitung perjam, perhari, perminggu, atau perbulan. Dengan penentuan upah tersebut diharapkan dapat memicu semangat bagi para pekerja.

b. Memberikan Upah Yang Layak

Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, dan sudah ditentukan besaran upah serta waktu pembayarannya maka hendaklah hal tersebut dilaksanakan sesuai akad. Jika dalam akad tidak disebutkan kesepakatan untuk mempercepat atau

menanggihkan upah dengan jangka waktu tertentu, maka hal tersebut wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut.³⁶

C. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar dalam bahasa arab adalah *al-khatr* yang berarti pertaruhan, *majhul ala'iqabah* yang berarti tidak jelas hasilnya. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Dilihat dari beberapa kata tersebut, *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk transaksi yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi.

2. Dasar Hukum *Gharar*

Dalam suatu transaksi *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dalam firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa

³⁶ Armansyah Walimah, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Vol. 5 Nomor 2, Palembang, 2017

(urusan) harta itu kepada (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
(Al-Baqarah: 188)

3. **Macam-Macam *Gharar***

a. *Gharar* Dalam Akad

Gharar bisa terjadi dalam akad. Maksudnya adalah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada yang tidak jelas yang berpotensi menimbulkan perselisihan antar kedua pihak.

Contohnya adalah akad pemindahan harta antara suami istri. Ketika suami membeli motor baru, dia berkata kepada istrinya bahwa motor baru yang dibelinya bisa dipakai oleh istri. Dari kalimat tersebut mengandung unsur ketidakjelasan apakah maksudnya sekedar meminjamkan atau dihibahkan. Dampak yang terjadi adalah nanti ketika suami meninggal, ahli waris akan ribut merencanakan apakah motor itu masih punya suami, karena statusnya hanya dipinjamkan sehingga dibagi sebagai harta warisan, atau sudah jadi milik istri sehingga tidak dibagi waris. Disinilah *gharar* itu terjadi, sebab akadnya tidak jelas dan menimbulkan potensi perselisihan di kemudian hari.

b. *Gharar* Dalam Objek Akad

Gharar bisa juga terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek akad dalam transaksi sewa menyewa. Maksudnya, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan ini bisa pada ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain sebagainya.

Jadi yang termasuk *gharar* dalam objek akad adalah sewa menyewa barang yang tidak jelas jenis dan sifatnya, atau tidak pasti apakah bisa diserahkan atau tidak. Tetapi dalam hal ini, tidak semua barang yang tidak ada itu tidak boleh diperjualbelikan, maksudnya adalah barang yang tidak ada dan tidak jelas apakah nanti akan ada akad atau tidak.

c. *Gharar* Dalam Harga

Yang dimaksud *gharar* dalam harga adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya, atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan karena penjual bisa menentukan harga seenaknya.

Contohnya adalah tarif ojek pangkalan yang tidak ada standar dan ukurannya, tidak dihitung per kilomernya. Penumpang juga tidak menanyakan harga terlebih dahulu, langsung naik begitu saja. Begitu sampai, kesempatan bagi tukang ojeknya untuk meminta tarif mahal, dan mau tidak mau si penumpang harus membayar karena dia sudah diantar ke tempat tujuan.

Maka dari sinilah seharusnya ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga unsur saling rida sebagai syarat dalam sebuah transaksi dapat terwujud.

c. *Gharar* Dalam Waktu Serah Terima

Ketika waktu serah terima *gharar* pun dapat terjadi. Baik serah terima harga, barang atau jasa. Transaksi yang dilakukan secara tidak

tunai harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya.

Gharar dalam waktu serah terima ini juga terjadi di masa jahiliyah yang disebut dengan jual beli hablul habalah. Salah satu contohnya yaitu jual beli unta yang mana uangnya baru dibayarkan setelah unta ini melahirkan anak, dan anak unta yang dilahirkan ini melahirkan anak. Sehingga pembayarannya baru dilakukan setelah unta itu melahirkan dua generasi keturunannya.

Jual beli seperti ini yang kemudian dilarang oleh Rasulullah, sebab waktu pembayarannya yang mengandung unsur *gharar*.³⁷

D. Bimbingan Belajar

1. Pengertian bimbingan belajar

Bimbingan belajar adalah suatu kegiatan yang dapat membantu siswa untuk memahami suatu pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan diri serta sebuah persiapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bantuan yang dapat diberikan oleh para pembimbing adalah bagaimana cara agar siswa terhindar dari kesulitan ketika belajar, mampu menambah semangat peserta didik dalam belajar, serta memberikan motivasi belajar pada siswa.

³⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019)

2. Tujuan Bimbingan Belajar

Bimbingan belajar memiliki tujuan, antara lain yaitu:

- a. Peserta didik dapat memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya.
- b. Peserta didik dapat memiliki keterampilan dalam belajar.
- c. Peserta didik mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.
- d. Menciptakan kenyamanan ketika belajar.
- e. Peserta didik mampu memahami lingkungan belajarnya.
- f. Meningkatkan motivasi belajar.
- g. Membantu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik
- h. Meningkatkan tanggung jawab terhadap suatu pembelajaran.³⁸

³⁸ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Konsep, Teori, dan Aplikasinya)* (Jakarta: Prenamedia Kencana, 2018), 8-9